



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat tanggal lahir Sinjai, 03 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Maret 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 35/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2019, di Kampung Jatii, RT 01 RW 01, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx serta dinikahkan oleh imam setempat, bernama Xxxxx, dengan maskawin

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita 1, telah lahir seorang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, 09 November 2019;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7307031082023011, tanggal 24 Agustus 2023;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (tujuan asal usul anak);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, 09 November 2019 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7307030311880002, atas nama xxxxx (Pemohon I), tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP NIK 3217076303970006, atas nama xxxxx (Pemohon II), tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 430.282/PKM.CN/XI/ 2019 tanggal 09 November 2019, dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7307031082023011 tanggal 24 Agustus 2023, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307033008230002 atas nama kepala keluarga xxxxx, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

2. Saksi;

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 24 Januari 2019 di Kampung Jati, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak hadir sehingga tidak menyaksikan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam karena ditelpon oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeka dan status Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, tanggal 09 November 2019, dan pada saat Pemohon II mau melahirkan saksi yang membantu proses persalinannya;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mneikah ulang secara resmi di KUA Kcamatan Sinjai Timur pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri, namun saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
3. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 24 Januari 2019 di rumah saksi di Kampung Jati, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Xxxxx, dan yang menikahkan adalah imam setempat bernama Xxxxx, dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka/bujang, dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya bernama Ramdani, akan tetapi Pemohon II dengan suami pertamanya sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan suami pertamanya yang pergi meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, tanggal 09 November 2019;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mneikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Sinjai Timur pada tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 24 Januari 2019 di rumah saksi di Kampung Jati, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Xxxxx, dan yang menikahkan adalah imam setempat bernama Xxxxx, dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (serratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak/bujang, dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya bernama Ramdani, akan tetapi Pemohon II dengan suami pertamanya sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan suami pertamanya yang pergi meninggalkan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, tanggal 09 November 2019;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mneikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Sinjai Timur pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar Xxxxx ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Keterangan Lahir terbukti Pemohon II telah melahirkan anaknya bernama Xxxxx, di Arasoe, pada tanggal 09 November 2019;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Nikah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 23 Agustus 2023 di KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 24 Januari 2019 di Kampung Jati, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka/bujang, dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya bernama Ramdani, akan tetapi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Xxxxx sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah sejak tanggal 24 Januari 2019, di Kampung Jatii, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, namun terjadinya pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat, kemudian menikah lagi secara resmi pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat atau ternyata ada larangan untuk menikah yaitu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama dan belum bercerai secara resmi di pengadilan, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxxxx, dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 09 November 2019 dimana pada saat itu berdasarkan fakta di atas statusnya adalah sebagai istri sirri Pemohon I dan Pemohon I sebagai suami tidak menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan perkawinan para pemohon yang pertama tersebut tidak tercatat dan telah memperoleh seorang anak, apakah anak yang dilahirkan tersebut anak fasid, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah sesuai dengan dalil Kitab Al Muhazzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

أَلْحَمْلُ لِأَنَّكَ حَافِئٌ فَاسِدٌ كَالْحَمْلِ لِأَنَّكَ حَافِئٌ صَاحِبٌ

Artinya: *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan sah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته فالواقع
فمتى ثبت . , صص دون سجيل في , الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا
أي منعقدا بطريق عقد خا . سج صلت الزواج الرسمية ثبت نسب ك ص , ل
ماتأتي به المرأة من أولد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa titik tekan terkait persoalan status anak adalah pada perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga meskipun secara administratif perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sirri tidak dicatatkan yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerancuan tentang status hukum seseorang, namun demikian perlindungan dan status hukum terhadap seorang anak yang dilahirkan karena kesalahan dan kealfaan kedua orang tuanya haruslah tetap dijaga untuk keberlangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Xxxxx, adalah anak sah yang lahir dari seorang ibu yang bernama Xxxxx dan seorang ayah yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin bin Nasir B, maka permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal asul anaknya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai untuk diterbitkan Kutipan Akta Lahirnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, lahir di Arasoe, pada tanggal 09 November 2019, adalah anak kandung dari Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal asul anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-
2. Proses	: Rp100.000,00-
3. Panggilan	: Rp340.000,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00-
5. Redaksi	: Rp10.000,00-
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp510.000,00-

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)